



**P U T U S A N**

Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di No. 1, 53 LANE, DAFONG ST, SHENGANG DIST, TAICHUNG CITY, TAIWAN R.O.C., selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0499/AD/883/G/16 tanggal 08 Agustus 2016 memberi kuasa kepada DASI, S.H., Advokat, berkantor di RT 14 RW 04 Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 08 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2014, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tercatat pada Kutipan Akta Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0299/84/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tertanggal 26 Agustus 2014 yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan selama 2 tahun 1 bulan;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat tersebut;
4. Bahwa dalam berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang dan Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2014, mulai goyah, terjadi cekcok, bertengkar melalui HP, karena Tergugat minta kiriman uang ke Penggugat tidak diberi, akhirnya putus komunikasi, Tergugat dihubungi Penggugat tidak bisa dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat, kejadian tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;
7. Bahwa selama putus komunikasi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu, tidak komunikasi dan tidak saling memberi kabar layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan sudah tidak bisa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahamd Muntafa, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun), sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar sebagai suami dari Penggugat tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/84/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tertanggal 26 Agustus 2014;
2. Bahwa benar setelah akad nikah saya mengucapkan janji taklik setia;
3. Bahwa benar setelah menikah saya dan istri saya tinggal di rumah orang tua istri di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
4. Bahwa setelah 7 hari kami menikah istri saya minta ijin bekerja sebagai TKW di Taiwan, sebenarnya saya melarang dan keberatan namun istri saya tetap ingin bekerja di luar negeri akhirnya saya ijinakan alalagi alasannya demi masa depan bersanam;
5. Bahwa setelah istri saya berangkat ke luar negeri yaitu Taiwan maka atas kesepakatan bersama dan sepengetahuan orang tua istri maka saya

Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

halaman 3 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpaitan pulang ke Dusun Boro Desa Tuliskriyo RT 002 RW 005 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk bekerja;

6. Bahwa saya sangat menolak materi gugatan nomor urut 6 tentang bahwa kami tidak harmonis mulai Oktober 2014 apalagi itu terhitung masih 2 bulan pernikahan kami;
7. Bahwa sebagai seorang suami saya berkewajiban menegur atau mengingatkan istri saya untuk tidak sering bermain medsos, yaitu facebook, karena saya melihat dalam berpakaian istri saya sudah berubah yaitu mengumbar aurat (pakaian minim dan bukti terlampir), kejadian saya tegur ini pada bulan Februari 2016;
8. Bahwa semenjak saya ingatkan itulah istri saya tidak mau komunikasi lagi dengan saya bahkan facebook dan whatsappnya diblokir. Dari sahabatnya saya mendapatkan nomor baru handphonenya dan saya selalu berusaha menghubungi namun setelah saya yang menghubungi nomor selalu diganti sampai 5 kali;
9. Tidak benar bila saya dituduh meminta kiriman uang;
10. Bahwa setelah saya sulit komunikasi dengan istri saya maka saya bersama keluarga berinisiatif dan beriktikad baik mendatangi/ berkunjung/ bersilaturahmi ke orang tua istri saya di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
11. Bahwa saya menolak seluruh isi materi gugatan istri saya melalui kuasa hukumnya, Bpk DASI, S.H. karena semua tidak benar;
12. Bahwa saya tidak akan menceraikan istri saya;

Bahwa dengan kebenaran pembelaan saya di atas, dengan ini saya mohon kepada Yth. Ketua PEngadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan memberikan putusan yang berkeadilan yaitu menolak permohonan gugatan cerai istri saya (Penggugat);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/84/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan taqni, tempat kediaman di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2014 dan hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang, karena sebelumnya Penggugat juga telah bekerja ke Taiwan, sehingga Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Blitar;
- Bahwa dari penuturan Penggugat, selama Penggugat bekerja ke Taiwan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui HP, karena Tergugat minta kiriman uang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2014 dan hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang, karena sebelumnya Penggugat juga telah bekerja ke Taiwan, sehingga Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Blitar;
- Bahwa dari penuturan Penggugat, selama Penggugat bekerja ke Taiwan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui HP, karena Tergugat minta kiriman uang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari orang dekat/keluarga Penggugat yaitu, ibu kandung Penggugat bernama MARYANAH binti PANUT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 031 RW 009, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari keluarga Tergugat yaitu, ayah kandung Tergugat bernama DJOKO MARYOTO bin DARMO MADRANI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Boro, RT 002 RW 005, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Bahwa orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil;



Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di RT 031 RW 009, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di No. 1, 53 LANE, DAFONG ST, SHENGANG DIST, TAICHUNG CITY, TAIWAN R.O.C., maka berdasarkan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. Ahamd Muntafa, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun) bertanggal 21 Oktober 2016, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Saksi I (Paman Penggugat) dan Saksi II (Paman Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat meminta kiriman uang dari Penggugat, namun Penggugat tidak menanggapi dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, walaupun karena Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri, namun selama itu tidak terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perlisihan/pertengkarannya selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, MARYANAH binti PANUT (ibu kandung Penggugat) dan DJOKO MARYOTO (ayah kandung Tergugat) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

---

Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Bliatar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian, diputuskan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1438 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum dan Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANUGRAH BAGUS

Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. SUGENG, M.Hum

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I.

ANUGRAH BAGUS PRASTIONO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	780.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu)